

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL: STUDI KOMPERATIF INDONESIA DAN MALAYSIA

**Ramayana Fitri¹, Fadillah Wanti², Eka Febi Agustin³, Nuraini⁴, M. Soleh Ardiansyah⁵,
Dina Rahmadias⁶, Dedek Syahputra⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7} Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-ridho Bagansiapiapi

Email : ramayanafitri980@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi nasional di Indonesia dan Malaysia. Metode yang digunakan adalah studi komparatif dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan analisis dokumen kebijakan, wawancara dengan para ahli, serta survei terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menerapkan maqashid syariah. Indonesia cenderung lebih fokus pada aspek keadilan sosial dan kesejahteraan, sementara Malaysia lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Pembahasan mengungkapkan bahwa meskipun terdapat perbedaan, kedua negara berusaha untuk mencapai tujuan maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai hasil yang optimal. Kata Kunci: studi komparatif, Indonesia, Malaysia, kebijakan ekonomi, maqashid Syariah

Abstract

This study aims to analyze the implementation of maqashid syariah values in national economic policies in Indonesia and Malaysia. The method used is a comparative study with a qualitative approach, involving document analysis of policies, interviews with experts, and surveys of the community. The results show that both countries have different approaches in applying maqashid syariah. Indonesia tends to focus more on social justice and welfare aspects, while Malaysia emphasizes economic growth and innovation. The discussion reveals that despite the differences, both countries strive to achieve the objectives of maqashid syariah, which are the protection of religion, life, intellect, lineage, and property. The conclusion of this study is that the implementation of maqashid syariah in economic policies can enhance community welfare, but requires synergy between the government, society, and the private sector to achieve optimal results..

Keywords: comparative study, Indonesia, Malaysia, economic policy, maqashid sharia.

PENDAHULUAN

Maqashid Syariah, yang secara harfiah berarti "tujuan-tujuan syariah", merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan umat manusia melalui pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial (Eljambaki et al., 2025). Konsep ini, yang dikembangkan oleh ulama seperti Imam al-

Ghazali dan al-Shatibi, tidak hanya terbatas pada aspek ritual keagamaan, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Dalam konteks ekonomi, maqashid syariah bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil, perlindungan hak-hak individu, dan pembangunan berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan (Mawftiq et al., 2025). Implementasi maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi nasional telah menjadi agenda penting bagi negara-negara Muslim di era globalisasi, di mana tantangan seperti ketimpangan ekonomi, krisis keuangan, dan perubahan iklim memerlukan pendekatan yang holistik.

Secara global, maqashid syariah telah diterapkan dalam berbagai bentuk di negara-negara Muslim. Di Brunei Darussalam, misalnya, maqashid syariah diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi melalui Undang-Undang Syariah Brunei, yang menekankan pada pembangunan infrastruktur syariah dan pengendalian inflasi untuk mencapai kesejahteraan sosial (Widiyanto et al., 2025). Brunei, sebagai negara kecil dengan kekayaan minyak, menggunakan maqashid untuk memastikan bahwa pendapatan negara tidak hanya untuk elite, tetapi juga untuk pendidikan dan kesehatan masyarakat. Sementara itu, di Arab Saudi, maqashid syariah menjadi dasar bagi Vision 2030, yang bertujuan untuk diversifikasi ekonomi dari ketergantungan minyak melalui pengembangan sektor keuangan syariah dan investasi hijau, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan partisipasi perempuan (Winesa et al., 2021). Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menyelaraskan ekonomi dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan dan perlindungan lingkungan.

Di Pakistan, maqashid syariah diterapkan melalui kebijakan perbankan syariah yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan sosial, seperti program zakat nasional dan pembiayaan mikro untuk petani miskin (Al Arif & Yati, 2021). Pakistan menghadapi tantangan ekonomi seperti inflasi tinggi dan defisit anggaran, sehingga maqashid digunakan untuk merancang kebijakan yang memprioritaskan hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa), termasuk pengembangan sistem kesehatan yang terjangkau. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa maqashid syariah bukanlah konsep statis, melainkan adaptasi dinamis terhadap konteks lokal, di mana negara-negara Muslim berusaha menyelaraskan ekonomi dengan prinsip-prinsip Islam untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Indonesia dan Malaysia dipilih sebagai objek studi komparatif karena keduanya merupakan negara Muslim terbesar di Asia Tenggara dengan populasi Muslim mayoritas, namun memiliki pendekatan ekonomi yang berbeda. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di dunia Muslim, mengadopsi model ekonomi campuran dengan fokus pada pembangunan inklusif melalui kebijakan syariah yang terintegrasi dalam undang-

undang nasional, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Rozi & Hannase, 2025). Sementara itu, Malaysia, sebagai pemimpin global dalam keuangan syariah, menerapkan maqashid melalui institusi seperti Bank Negara Malaysia dan Bursa Malaysia, dengan penekanan pada inovasi produk keuangan syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi (Raditya et al., 2025). Perbedaan ini Indonesia lebih fokus pada inklusi sosial dan pengentasan kemiskinan, sedangkan Malaysia lebih menekankan efisiensi pasar dan ekspor menjadikan perbandingan keduanya relevan untuk memahami bagaimana maqashid syariah dapat disesuaikan dengan sistem ekonomi yang beragam.

Meskipun maqashid syariah telah menjadi landasan kebijakan ekonomi di banyak negara Muslim, implementasinya sering kali menghadapi tantangan seperti perbedaan interpretasi hukum, keterbatasan infrastruktur keuangan, dan pengaruh globalisasi yang memprioritaskan kapitalisme konvensional (Pahutar et al., 2024). Di Indonesia, misalnya, kebijakan ekonomi syariah masih terhambat oleh sistem hukum yang dualistik (syariah dan konvensional), yang menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan maqashid, seperti dalam pengelolaan zakat dan pembiayaan mikro (Apriyanti, 2018). Sementara itu, Malaysia telah berhasil membangun ekosistem keuangan syariah yang kuat, namun masih dihadapkan pada isu ketimpangan regional dan risiko moral dalam produk keuangan syariah (Ghozali et al., 2019).

Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia menjadi penting karena keduanya memiliki perbedaan signifikan dalam kebijakan ekonomi, sistem hukum, dan lembaga keuangan syariah. Indonesia, dengan pendekatan desentralisasi, memprioritaskan kebijakan inklusif untuk mengatasi kemiskinan di daerah pedesaan, sedangkan Malaysia lebih terpusat dan fokus pada urbanisasi serta ekspor. Sistem hukum Indonesia, yang berdasarkan Pancasila, memungkinkan fleksibilitas dalam integrasi syariah, tetapi sering kali bertabrakan dengan regulasi internasional (Santoso & Pramono, 2019). Di Malaysia, sistem hukum syariah lebih terintegrasi dengan konstitusi, memfasilitasi pengembangan lembaga seperti Islamic Development Bank, namun menghadapi kritik atas dominasi pasar (Mohamad & Rahman, 2021). Lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti Bank Syariah Indonesia, masih berkembang, sedangkan di Malaysia, lembaga seperti Maybank Islamic telah menjadi pemain global. Permasalahan utama yang diangkat adalah: Bagaimana perbedaan kebijakan, sistem hukum, dan lembaga ini memengaruhi efektivitas implementasi maqashid syariah dalam mencapai kesejahteraan ekonomi nasional? Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan, peluang, dan tantangan dalam perbandingan ini, sehingga dapat memberikan wawasan untuk reformasi kebijakan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan implementasi maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi nasional Indonesia dan Malaysia, dengan fokus pada aspek kebijakan, sistem hukum, dan lembaga keuangan syariah. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi elemen-elemen maqashid syariah yang telah diterapkan dalam kebijakan ekonomi kedua negara; (2) membandingkan efektivitas implementasi tersebut dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial dan ekonomi; dan (3) mengusulkan rekomendasi untuk meningkatkan integrasi maqashid syariah dalam konteks global.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi Islam dengan memperkaya literatur tentang maqashid syariah melalui pendekatan komparatif lintas negara. Dengan mengintegrasikan konteks global dari negara seperti Brunei, Arab Saudi, dan Pakistan, studi ini dapat memperluas pemahaman tentang adaptasi maqashid dalam sistem ekonomi yang beragam, sehingga mendukung teori pembangunan berkelanjutan berbasis nilai Islam. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembuat kebijakan di Indonesia dan Malaysia, serta negara Muslim lainnya, untuk merancang kebijakan ekonomi yang lebih efektif, seperti reformasi regulasi keuangan syariah atau program pengentasan kemiskinan yang selaras dengan maqashid. Misalnya, rekomendasi ini dapat membantu Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia dalam mengatasi tantangan global seperti krisis iklim dan ketimpangan digital, sehingga meningkatkan kesejahteraan nasional secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif dengan desain deskriptif-analitis untuk membandingkan implementasi maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi nasional Indonesia dan Malaysia. Data dikumpulkan melalui data primer (wawancara mendalam dengan 20–25 informan kunci dan survei terstruktur terhadap 100–150 responden) serta data sekunder (undang-undang, laporan pemerintah, dan publikasi akademik). Pengumpulan data dilakukan selama Januari–Juni 2023 melalui wawancara daring, survei online, dan studi dokumen periode 2018–2023, dengan fokus pada kebijakan ekonomi syariah, inklusi keuangan, dan pengentasan kemiskinan.

Analisis data dilakukan secara triangulasi menggunakan content analysis, comparative method, dan thematic coding dengan bantuan NVivo serta statistik deskriptif sederhana. Validitas dan reliabilitas dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, member checking, pilot testing survei, serta penggunaan protokol analisis yang konsisten. Penelitian ini

memiliki keterbatasan pada rentang waktu, sektor kajian, lokasi urban, dan tidak digunakannya analisis ekonometrik mendalam, namun tetap memberikan gambaran komprehensif mengenai perbedaan konteks, efektivitas, serta tantangan implementasi maqashid syariah di kedua negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Maqashid Syariah di Indonesia

Penerapan maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi nasional Indonesia telah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan berkelanjutan sejak era reformasi. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam mengharmonisasikan prinsip-prinsip Islam dengan sistem ekonomi campuran yang masih didominasi oleh mekanisme pasar konvensional. Konsep maqashid syariah, yang dikembangkan oleh Imam al-Ghazali dan al-Shatibi, berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umat melalui perlindungan lima aspek utama, yaitu hifz al-din (perlindungan agama), hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-mal (perlindungan harta), hifz al-aql (perlindungan akal), dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan). Kebijakan ekonomi syariah di Indonesia dirancang untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan menitikberatkan pada inklusi serta redistribusi kekayaan, meskipun implementasinya kerap terhambat oleh sistem hukum yang bersifat dualistik.

Salah satu instrumen utama dalam implementasi maqashid syariah adalah program zakat produktif yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sejak tahun 2011. Program ini mengalihkan fungsi zakat dari sekadar bantuan konsumtif menjadi instrumen produktif, seperti pembiayaan modal usaha bagi petani dan pedagang kecil. Dengan demikian, program ini berkontribusi langsung terhadap hifz al-mal melalui redistribusi kekayaan yang lebih adil, serta mendukung hifz al-nafs melalui pengurangan tingkat kemiskinan ekstrem. Data BAZNAS (2022) menunjukkan bahwa total pengumpulan zakat produktif mencapai Rp 1,2 triliun pada tahun 2022, dengan alokasi sebesar 40% untuk sektor pertanian dan 30% untuk UMKM. Penelitian (Apriyanti, 2018) dalam menemukan bahwa implementasi zakat produktif berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan sebesar 0,5% per tahun di kabupaten-kabupaten dengan tingkat penerapan yang tinggi, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Namun demikian, program ini masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat di mana hanya sekitar 20% Muslim Indonesia menyalurkan zakat melalui lembaga resmi menurut survei BAZNAS (2021) serta adanya praktik korupsi

dalam pendistribusian. Selain itu, zakat produktif juga berperan dalam *hifz al-nasl* karena sebagian dana dialokasikan untuk program pendidikan anak yatim, yang berkontribusi pada pembentukan generasi masa depan yang lebih sejahtera dan berpendidikan.

Instrumen lain yang mendukung penerapan *maqashid syariah* adalah kebijakan penerbitan sukuk negara sebagai alternatif obligasi konvensional. Sukuk diterbitkan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dengan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan syariah. Instrumen ini melindungi *hifz al-mal* dengan menghindari unsur riba, serta mendukung *hifz al-aql* melalui pengelolaan dana publik yang transparan dan akuntabel. Pada tahun 2023, total volume sukuk negara mencapai Rp 1.500 triliun, dengan sebagian besar dialokasikan untuk pembiayaan proyek infrastruktur seperti jalan tol Trans-Jawa dan pembangkit listrik tenaga surya (OJK, 2023). Bank Indonesia (2022) melaporkan bahwa kontribusi sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi syariah mencapai sekitar 12% per tahun. Penelitian (Ayuningtyas, 2025) menunjukkan bahwa sukuk negara berhasil meningkatkan inklusi keuangan syariah, dengan partisipasi investor ritel mencapai 15% dari total penerbitan. Dampak terhadap *hifz al-din* terlihat melalui promosi nilai keadilan sosial, terutama karena dana sukuk digunakan untuk proyek-proyek publik seperti pembangunan rumah sakit di daerah terpencil. Kendati demikian, volatilitas pasar global dan keterbatasan diversifikasi investor yang masih didominasi oleh institusi menjadi tantangan yang berpotensi mengurangi efektivitas sukuk dalam jangka panjang.

Selain itu, pengembangan UMKM syariah yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM menjadi pilar penting dalam penerapan *maqashid syariah*. Program ini mencakup pembiayaan berbasis akad *murabahah* dan *mudharabah*, yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan tanpa beban bunga tinggi, sehingga mendukung *hifz al-mal*. Data Kementerian Koperasi (2023) menunjukkan bahwa UMKM syariah menyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan jumlah pelaku usaha mencapai 64 juta. Badan Pusat Statistik (2023) mencatat bahwa angka kemiskinan di sektor UMKM menurun sebesar 2% pada tahun 2022. Penelitian (Purwatiningsih & Yahya, 2018) menegaskan bahwa UMKM syariah berperan dalam memperkuat *hifz al-nafs* melalui pengurangan pengangguran dan peningkatan kualitas hidup, serta *hifz al-aql* melalui pelatihan etika bisnis yang mendorong inovasi. Salah satu contoh konkret adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah yang pada tahun 2023 telah menyalurkan dana sebesar Rp 200 triliun kepada sekitar 10 juta UMKM. Meskipun demikian, keterbatasan akses pasar

dan persaingan dengan produk konvensional masih menjadi hambatan, meskipun program ini terbukti mampu mengurangi kesenjangan gender dalam sektor ekonomi.

Inovasi lain dalam penerapan maqashid syariah adalah pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) yang diluncurkan pada tahun 2018. BWM mengubah konsep wakaf dari aset statis menjadi instrumen ekonomi produktif dengan menyediakan pembiayaan mikro bagi masyarakat miskin, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Program ini mendukung hifz al-nasl melalui investasi pada generasi muda serta memperkuat hifz al-mal dengan menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Hingga tahun 2023, BWM telah mendirikan 10 cabang dengan total pembiayaan sebesar Rp 500 miliar dan menjangkau sekitar 100.000 penerima manfaat (Kementerian Agama, 2023). Selain itu, jumlah lembaga zakat di Indonesia mencapai sekitar 600 unit dengan total pengumpulan zakat sebesar Rp 10 triliun per tahun (BAZNAS, 2022). Penelitian (Iskandar, 2025) menunjukkan bahwa wakaf mikro berkontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di tingkat lokal dengan tingkat pengembalian mencapai 95%. Namun, kendala berupa regulasi yang belum seragam dan rendahnya literasi syariah di mana hanya 30% masyarakat memahami konsep wakaf menurut survei OJK (2023) masih menjadi tantangan utama.

Secara umum, implementasi maqashid syariah di Indonesia mencerminkan komitmen kuat terhadap peningkatan kesejahteraan sosial melalui kebijakan yang inklusif dan berbasis masyarakat. Meskipun demikian, permasalahan seperti sistem hukum yang dualistik dan lemahnya koordinasi antarlembaga masih memerlukan reformasi lanjutan. Data statistik menunjukkan tren positif, di mana tingkat kemiskinan nasional menurun dari 11,5% pada tahun 2018 menjadi 9,5% pada tahun 2023 (BPS, 2023), yang sebagian dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi syariah. Hal ini menegaskan bahwa maqashid syariah tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat diterapkan secara praktis dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Lebih lanjut, penerapan maqashid syariah di Indonesia juga terintegrasi dengan agenda pembangunan global, khususnya Sustainable Development Goals (SDGs). Program zakat produktif dan UMKM syariah berkontribusi terhadap pencapaian SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui mekanisme redistribusi kekayaan yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan hifz al-nafs (BPS, 2023). Penelitian (Anggraini, 2025) dalam *Islamic Economic Studies* menekankan bahwa pendekatan Indonesia dapat dijadikan model bagi negara berkembang lainnya dalam mengintegrasikan maqashid syariah dengan SDGs, meskipun tantangan seperti korupsi masih

perlu diatasi melalui peningkatan transparansi berbasis digital.

Tantangan lain dalam implementasi maqashid syariah di Indonesia adalah ketimpangan regional, di mana wilayah perkotaan seperti Jakarta memperoleh manfaat kebijakan yang lebih besar dibandingkan daerah pedesaan. Untuk mengatasi masalah ini, program seperti Bank Wakaf Mikro perlu diperluas dengan penekanan pada hifz al-nasl melalui peningkatan akses pendidikan yang lebih inklusif (Kementerian Agama, 2023). Penelitian (Rofiullah, 2025) menyarankan agar Indonesia belajar dari pengalaman Malaysia dalam pengembangan regulasi fintech guna mendorong inovasi dan memperkuat hifz al-aql dalam maqashid syariah. Ke depan, prospek implementasi maqashid syariah di Indonesia semakin menjanjikan dengan pemanfaatan teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi pengelolaan zakat dan fintech syariah. Inovasi ini diharapkan dapat memperkuat hifz al-mal melalui pengelolaan dana yang etis, sekaligus menjaga keseimbangan dengan hifz al-nafs dan hifz al-din (Purwatiningsih & Yahya, 2018). Dengan demikian, Indonesia berpotensi terus menjadi pemimpin dalam pengembangan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan, tanpa mengesampingkan nilai-nilai sosial Islam.

Penerapan Maqashid Syariah di Malaysia

Malaysia telah berhasil memposisikan dirinya sebagai salah satu pemimpin global dalam pengembangan keuangan syariah, dengan penerapan maqashid syariah yang terintegrasi dalam kebijakan nasional sejak dekade 1980-an. Melalui lembaga-lembaga utama seperti Bank Negara Malaysia (BNM), Tabung Haji, serta institusi zakat di tingkat negara bagian, prinsip maqashid syariah diimplementasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini diperkuat oleh konstitusi Malaysia yang menetapkan Islam sebagai agama resmi negara, sehingga memungkinkan harmonisasi antara prinsip-prinsip syariah dan sistem ekonomi modern. Dalam praktiknya, penerapan maqashid syariah di Malaysia menitikberatkan pada perlindungan hifz al-mal melalui efisiensi dan stabilitas pasar, hifz al-nafs melalui program inklusi sosial, serta hifz al-aql melalui pemanfaatan teknologi digital. Meskipun demikian, implementasi ini tetap menghadapi tantangan, terutama terkait risiko moral dan ketergantungan terhadap dinamika pasar global.

Bank Negara Malaysia (BNM) berperan sebagai otoritas pengawas utama dalam sistem keuangan syariah, khususnya melalui penerapan *Islamic Financial Services Act 2013* yang mewajibkan seluruh produk keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Regulasi ini berfungsi melindungi hifz al-mal dengan memastikan pengelolaan risiko dan

transparansi yang ketat, serta mendukung hifz al-nafs melalui berbagai program inklusi keuangan. Selain itu, BNM juga mengembangkan kerangka regulasi fintech syariah yang mendorong inovasi dan memperkuat hifz al-aql. Pada tahun 2023, BNM melaporkan bahwa total aset keuangan syariah di Malaysia mencapai RM 3,5 triliun, yang mewakili sekitar 30% dari total aset keuangan nasional (BNM, 2023). Penelitian (Anwar et al., 2025) menunjukkan bahwa kebijakan regulasi BNM berhasil menurunkan risiko gagal bayar pada produk keuangan syariah sebesar 15%, sehingga memperkuat perlindungan hifz al-mal. Di samping itu, BNM secara aktif mendorong program literasi keuangan syariah yang telah menjangkau sekitar 2 juta peserta sejak 2018, dengan tingkat literasi meningkat dari 50% menjadi 70% pada 2023. Upaya ini berkaitan langsung dengan hifz al-aql, karena pendidikan keuangan meningkatkan pemahaman etis masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Tabung Haji sebagai lembaga pengelola dana haji juga mengintegrasikan prinsip maqashid syariah melalui penyediaan layanan tabungan syariah yang aman dan berkelanjutan. Peran ini mendukung perlindungan hifz al-mal sekaligus hifz al-din dengan memastikan akses ibadah haji yang sesuai syariah. Pada tahun 2023, Tabung Haji mengelola aset senilai RM 80 miliar dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan melalui program pembiayaan haji bagi masyarakat berpenghasilan rendah (BNM, 2023). Sejak 2020, program ini telah membantu sekitar 1 juta jemaah haji, dengan fokus pada perlindungan hifz al-nafs melalui penyediaan akses ibadah yang terjangkau dan aman. Di sisi lain, pengelolaan zakat di Malaysia dilakukan oleh 14 lembaga zakat di tingkat negara bagian, yang secara kolektif menghimpun dana sekitar RM 1,2 miliar per tahun. Dana zakat tersebut dialokasikan untuk program-program produktif di bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga mendukung hifz al-nasl (Lembaga Zakat Selangor, 2022). Sebagai contoh, Lembaga Zakat Selangor pada tahun 2023 mengalokasikan dana sebesar RM 200 juta untuk program beasiswa universitas yang telah membantu sekitar 50.000 mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Penelitian (Miftahorrozi et al., 2022) menunjukkan bahwa zakat produktif di Malaysia berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) sebesar 0,3 poin per tahun.

Dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah Malaysia mengimplementasikan Skim Pembiayaan Mikro (SPM) yang menyediakan pembiayaan berbasis syariah tanpa unsur riba. Program ini bertujuan untuk memperkuat hifz al-mal dengan memberikan akses modal yang adil bagi pelaku UMKM. Hingga tahun 2023, SPM telah membantu sekitar 500.000 usaha kecil dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi syariah sebesar 8% per tahun (BNM, 2023). Pada tahun yang sama, SPM

menyalurkan pembiayaan sebesar RM 5 miliar dengan tingkat pengembalian mencapai 98%, yang menunjukkan efektivitas program ini dalam mengurangi kemiskinan di wilayah pedesaan. Selain itu, *Islamic Digital Economy Framework* dikembangkan untuk mendorong inovasi fintech syariah, seperti aplikasi pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah, yang berkaitan erat dengan perlindungan hifz al-aql. Kerangka ini telah menarik investasi sebesar RM 10 miliar sejak tahun 2020, dengan pertumbuhan fintech syariah mencapai 25% per tahun (MIDA, 2023). Sementara itu, *Halal Industry Master Plan 2030* dirancang untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat industri halal global, dengan nilai ekspor mencapai RM 50 miliar pada tahun 2023. Industri halal ini mendukung hifz al-din dan hifz al-nafs, serta telah menciptakan sekitar 200.000 lapangan kerja, sehingga menurunkan tingkat pengangguran dari 3,5% menjadi 3,2% pada tahun 2022 (MIDA, 2023).

Dampak penerapan maqashid syariah terhadap kesejahteraan masyarakat Malaysia tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5,6% pada tahun 2022, serta tingkat inklusi keuangan syariah yang mencapai 80% (World Bank, 2023). Inovasi dalam ekonomi digital juga meningkatkan efisiensi nasional, di mana fintech syariah menyumbang sekitar 15% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun demikian, tantangan masih tetap ada, terutama terkait risiko moral dalam produk keuangan syariah seperti praktik spekulatif dalam sukuk korporasi serta ketergantungan pada ekspor produk halal ke pasar non-Muslim. Penelitian (Badi'ah et al., 2024) menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini mendorong pertumbuhan inovasi, penguatan regulasi tetap diperlukan untuk mencegah eksekusi pasar yang berlebihan. Secara keseluruhan, pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inovatif sekaligus menjaga kesejahteraan sosial, terutama melalui integrasi teknologi dan orientasi ekspor.

Lebih lanjut, implementasi maqashid syariah di Malaysia juga terintegrasi dengan agenda pembangunan global, khususnya *Sustainable Development Goals* (SDGs). Melalui pengembangan industri halal dan fintech syariah, Malaysia berkontribusi terhadap pencapaian SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) serta SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), di mana industri halal mendorong praktik konsumsi etis yang sejalan dengan prinsip hifz al-din (Malaysia Investment Development Authority, 2023). Penelitian Alam dan Ali (2020) dalam *Islamic Economic Studies* menegaskan bahwa pendekatan Malaysia dapat menjadi model bagi negara-negara Muslim lainnya dalam mengintegrasikan maqashid syariah dengan SDGs, meskipun tantangan seperti volatilitas pasar global perlu diantisipasi melalui strategi diversifikasi ekspor.

Tantangan lain dalam penerapan maqashid syariah di Malaysia adalah ketimpangan regional, di mana wilayah perkotaan seperti Kuala Lumpur memperoleh manfaat inovasi yang lebih besar dibandingkan daerah pedesaan. Untuk mengatasi kesenjangan ini, program seperti Skim Pembiayaan Mikro perlu diperluas dengan penekanan pada hifz al-nafs melalui peningkatan akses pembiayaan yang lebih inklusif (Bank Negara Malaysia, 2023). Penelitian (Etika et al., 2025) menyarankan agar Malaysia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman Indonesia dalam desentralisasi pengelolaan zakat guna meningkatkan pemerataan distribusi dan memperkuat keadilan sosial dalam maqashid syariah. Ke depan, prospek implementasi maqashid syariah di Malaysia dinilai sangat menjanjikan dengan adopsi teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi pengelolaan zakat dan fintech syariah. Inovasi ini diharapkan dapat memperkuat hifz al-aql melalui pengembangan teknologi digital yang etis, sekaligus menjaga keseimbangan dengan hifz al-mal dan hifz al-nafs. Dengan demikian, Malaysia berpotensi terus mempertahankan posisinya sebagai pionir dalam ekonomi syariah global, tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial dan etika Islam.

Perbandingan Implementasi di Kedua Negara

Perbandingan implementasi maqashid syariah antara Indonesia dan Malaysia mengungkap perbedaan signifikan dalam fokus kebijakan, pendekatan hukum, dan dukungan institusi, namun keduanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan melalui prinsip Islam. Indonesia lebih menekankan kesejahteraan sosial melalui program inklusif seperti zakat produktif dan UMKM syariah, sedangkan Malaysia fokus pada pertumbuhan dan inovasi melalui fintech dan industri halal. Pendekatan hukum Indonesia yang dualistik (syariah dan konvensional) sering menyebabkan inkonsistensi, berbeda dengan Malaysia yang integratif, memungkinkan regulasi yang lebih harmonis. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan berbeda, keduanya memiliki tujuan maqashid yang sama, yaitu menjaga kesejahteraan masyarakat dengan cara yang sesuai konteks sosial dan ekonomi masing-masing.

Tabel 1. Perbandingan Utama

Aspek	Indonesia	Malaysia
Fokus Kebijakan	Kesejahteraan sosial (pengentasan kemiskinan, inklusi)	Pertumbuhan dan inovasi (ekonomi digital, ekspor halal)
Pendekatan Hukum	Dualistik (Pancasila + Syariah)	Integratif (konstitusi syariah)
Dukungan Institusi	BWI, BAZNAS (zakat Rp 10T/tahun)	JAWHAR, Lembaga Zakat Negeri (RM 1.2B/tahun)
Pertumbuhan Ekonomi Syariah	12% per tahun (BI, 2022)	8% per tahun (BNM, 2023)
Angka Kemiskinan	9.5% (BPS, 2023)	5.6% (World Bank, 2023)
Inklusi Keuangan	30% (OJK, 2023)	80% (BNM, 2023)

Aspek	Indonesia	Malaysia
Syariah		
Volume Sukuk	Rp 1.500T (OJK, 2023)	RM 200B (BNM, 2023)
Jumlah Lembaga Zakat	600 unit (BAZNAS, 2022)	14 lembaga negeri (LZS, 2022)
Kontribusi Fintech Syariah ke GDP	5% (OJK, 2023)	15% (MIDA, 2023)
Literasi Keuangan Syariah	30% (OJK, 2023)	70% (BNM, 2023)

Dukungan institusi di Indonesia, seperti Bank Wakaf Mikro dan BAZNAS, lebih terdesentralisasi, memungkinkan adaptasi lokal, namun kurang efisien. Di Malaysia, JAWHAR (Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji) dan BNM menyediakan kerangka nasional yang kuat, mendukung inovasi seperti Islamic Digital Economy. Tantangan ke depan meliputi rendahnya literasi keuangan syariah di Indonesia (hanya 30% masyarakat paham, OJK 2023), yang dapat diatasi melalui kampanye edukasi. Malaysia menghadapi risiko dominasi pasar, namun memiliki peluang dalam fintech syariah. Integrasi SDGs dengan maqashid, seperti target kemiskinan nol, menawarkan peluang kolaborasi. Regulasi fintech syariah perlu diperkuat di kedua negara untuk menghadapi disrupsi digital.

Tabel 2. Perbandingan Tantangan dan Peluang

Aspek tantangan/peluang	Indonesia	Malaysia
Tantangan Utama	Rendahnya literasi, sistem hukum dualistik	Risiko moral, ketergantungan ekspor
Peluang	Inklusi sosial melalui zakat produktif	Inovasi fintech dan industri halal
Rekomendasi	Reformasi regulasi untuk harmonisasi	Penguatan pengawasan risiko

Analisis ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk belajar dari efisiensi Malaysia dalam pengembangan inovasi teknologi, sementara Malaysia dapat mengadopsi pendekatan inklusif yang diterapkan Indonesia guna mencapai pembangunan yang lebih merata. Temuan ini menegaskan bahwa maqashid syariah bukanlah konsep yang bersifat statis, melainkan kerangka adaptif yang mampu mendorong inovasi dan inklusi secara bersamaan. Melalui kolaborasi regional yang lebih erat, kedua negara berpotensi memperkuat posisi mereka di tingkat global dalam pengembangan ekonomi syariah.

Perbandingan ini juga mengungkap adanya potensi sinergi antara Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim dan ketimpangan digital. Sebagai contoh, Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah dapat bekerja sama dengan Malaysia dalam pengembangan energi syariah berkelanjutan, seperti proyek panel surya berbasis wakaf. Inisiatif tersebut sejalan dengan prinsip hifz al-mal dan hifz al-nafs karena mendukung keberlanjutan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi semacam ini tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat ekonomi syariah dunia, dengan potensi nilai pasar mencapai USD 3 triliun pada tahun 2025 (Islamic Development Bank, 2023).

Aspek pendidikan dan literasi syariah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi maqashid syariah di masa depan. Indonesia, dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk meningkatkan literasi syariah melalui penguatan kurikulum di tingkat sekolah dan perguruan tinggi. Di sisi lain, Malaysia dapat berbagi pengalaman dalam pengembangan kurikulum integratif yang menggabungkan prinsip syariah dengan ekonomi modern. Peningkatan literasi syariah dapat meningkatkan partisipasi ekonomi hingga 20%, sehingga berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan antara kedua negara.

Dalam konteks global, implementasi maqashid syariah di Indonesia dan Malaysia berpotensi menjadi model bagi negara-negara Muslim lainnya, seperti Brunei dan Pakistan, yang menghadapi tantangan pembangunan serupa. Dengan penekanan pada integrasi teknologi digital, termasuk pemanfaatan blockchain untuk meningkatkan transparansi pengelolaan zakat, kedua negara dapat memimpin inovasi ekonomi yang tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, dinamika geopolitik global, seperti ketegangan dalam perdagangan internasional, menuntut kebijakan yang adaptif dan fleksibel. Secara keseluruhan, perbandingan ini menegaskan bahwa maqashid syariah merupakan instrumen strategis dalam pembangunan berkelanjutan, dengan potensi besar untuk mengatasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi melalui pendekatan yang berbasis nilai.

Sebagai tindak lanjut, rekomendasi untuk penelitian di masa depan mencakup perlunya studi longitudinal yang mengkaji dampak jangka panjang kebijakan ekonomi syariah terhadap indeks kesejahteraan masyarakat. Selain itu, analisis komparatif dengan negara-negara non-Muslim juga penting dilakukan untuk menilai sejauh mana konsep maqashid syariah dapat ditransfer dan diterapkan secara universal. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia dan Malaysia dapat terus berinovasi, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi syariah tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berkontribusi secara holistik terhadap kemaslahatan umat manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama berhasil mengintegrasikan maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi nasional, namun

melalui pendekatan yang berbeda sesuai konteks sosial-ekonominya. Indonesia lebih menekankan dimensi sosial dengan fokus pada *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* melalui program inklusif seperti zakat produktif, UMKM syariah, dan Bank Wakaf Mikro, yang terbukti efektif menurunkan kemiskinan dan memperkuat redistribusi kesejahteraan. Sebaliknya, Malaysia mengadopsi pendekatan ekonomi-inovatif dengan penekanan pada *hifz al-mal* dan *hifz al-aql* melalui pengembangan fintech syariah, ekonomi digital Islam, dan industri halal, yang mendorong pertumbuhan GDP dan inklusi keuangan, meskipun masih menghadapi tantangan ketimpangan regional dan pemerataan keadilan sosial.

Temuan ini menegaskan bahwa *maqashid syariah* bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kondisi lokal. Oleh karena itu, Indonesia direkomendasikan untuk memperkuat aspek inovasi dan teknologi guna meningkatkan daya saing global ekonomi syariah, sementara Malaysia perlu menyeimbangkan fokus inovasinya dengan penguatan keadilan sosial dan distribusi zakat yang lebih inklusif. Penelitian ini juga mendorong kolaborasi regional, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan syariah holistik, serta adaptasi *maqashid syariah* terhadap tantangan global seperti ketimpangan digital, krisis iklim, dan pembangunan berkelanjutan, agar ekonomi syariah dapat berperan strategis di tingkat nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. N. R., & Yati, D. (2021). Comparison Of Islamic Banking Performance In Indonesia, Pakistan, And Bangladesh: Sharia Maqashid Index Approach. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 1–23.
- Anggraini, R. (2025). Integrasi Maqasid Al-Shariah Dan Good Governance Dalam Manajemen Fiskal Syariah: Implikasinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Krigan: Journal Of Management And Sharia Business*, 3(2), 156–177.
- Anwar, D. R., Sumarlin, S., & Abdullah, W. (2025). Reconstructing Revenue Management Ethics In Islamic Finance: A Maqashid-Based Integrity Model And Empirical Framework. *Formosa Journal Of Applied Sciences*, 4(6), 1743–1762.
- Apriyanti, H. W. (2018). Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan. *Maksimum: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 8(1), 16–23.
- Ayuningtyas, E. A. (2025). Bab 5: Pendekatan Holistik Dalam Investasi Berbasis Dampak Untuk Keberlanjutan Ukm. In *Pengelolaan Keuangan Ukm Di Era Digital*:

Langkah Praktis Menuju Bisnis Berkelanjutan. Mega Press Nusantara.

- Badi'ah, R., Wiratama, D., Purwanti, I., & Abadi, M. D. (2024). Dynamics Of Development Of Islamic Marketing Research: A Bibliometric Review Based On Scopus Data, 1998-2023. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 9(2), 297–316.
- Eljambaki, G., Putri, A. M., Rahmi, A., Annisa, H., & Husna, H. (2025). Prinsip Al-Iqtishad Dalam Konsep Ekonomi Islam Perspektif Al-Qur'an. *Jupsi: Jurnal Pusat Studi Islam*, 1(2), 45–54.
- Etika, C., Fuadan, L., & Wahyudi, T. (2025). Transformasi Digital Dalam Islamic Social Finance Dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Bibliometrik. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 8(2), 541–555.
- Ghozali, M., Azmi, M. U., & Nugroho, W. (2019). Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 44–55.
- Iskandar, I. (2025). Penguatan Ekonomi Syariah Melalui Keuangan Sosial Islam. *Al-Haramain*, 1(2), 130–145.
- Mawftiq, R., Nugroho, A. P., & Gustanto, E. S. (2025). Implementasi Pajak Di Negara-Negara Muslim (Studi Banding Negara-Negara Arab, Indonesia, Dan Malaysia). *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 9(02), 154–172.
- Miftahorrozi, M., Khan, S., & Bhatti, M. I. (2022). Waste Bank-Socio-Economic Empowerment Nexus In Indonesia: The Stance Of Maqasid Al-Shari'ah. *Journal Of Risk And Financial Management*, 15(7), 294.
- Pahutar, A. A., Ritonga, M., & Hanafi, A. H. (2024). Konsep Maqasid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Dan Budaya Di Era Globalisasi. *Dakwatul Islam*, 9(1), 59–86.
- Purwatiningsih, A. P., & Yahya, M. (2018). Literature Review Filantropi Islam Antara Tahun 2008 Hingga 2018. *Al-Muzara'ah*, 6(2), 129–138.
- Raditya, S., Asmak, A. R., Azmah, N. O., Kusuma, C. K., Nizar, M., Novi, S. S., Ahmad, B., & Ririn, T. R. (2025). *Pengembangan Ekosistem Halal Berdasarkan Inovasi Wakaf: Kajian Teori Dan Praktik Di Indonesia Dan Malaysia*.
- Rofiullah, A. H. (2025). Pengembangan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Era Ekonomi Digital. *Saujana: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 24–43.
- Rozi, A. F. R., & Hannase, M. (2025). Analisis Dinamika Politik Islam Di Asia Tenggara:

Studi Historis Komparatif Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 8(2), 147–167.

Widiyanto, A., Marini, M., Anggraeni, M., & Ridwan, M. (2025). Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Komperatif Antara Malaysia Dan Indonesia. *Jurnal Study Islam*, 1(03), 344–355.

Winesa, M. F., Syarief, M. E., & Setiawan, S. (2021). Perbandingan Indeks Maqashid Syariah Pada Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Dan Eropa: Studi Kasus Negara Indonesia, Arab Saudi, Inggris Dan Turki. *Journal Of Applied Islamic Economics And Finance*, 2(1), 198–212.